

BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
PRIORITAS DAERAH

5.1. SASARAN DAN TARGET KINERJA PEMBANGUNAN

Sesuai dengan prioritas pembangunan daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017, ditetapkan sasaran dan target kinerja pembangunan Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut :

1. Prioritas 1 : Peningkatan Kehidupan Beragama, Penegakan Hukum, Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance), Pelayanan Publik dan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan.

Sasaran utama yang ingin dicapai pada prioritas Peningkatan Kehidupan Beragama, Penguatan Tata Kelola Pemerintahan, Hukum dan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan antara lain adalah :

Sasaran Utama	Target Kinerja 2017
1. Meningkatnya kehidupan beragama dan keharmonisan antar umat beragama	1) Terselenggaranya kegiatan keagamaan khususnya aparatur, pemuda/pelajar, mahasiswa dan masyarakat dalam rangka peningkatan kerukunan umat beragama, keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa 2) Terwujudnya peningkatan kapasitas kelembagaan agama, lembaga pemuda, lembaga organisasi kemasyarakatan dan lembaga nirlaba lainnya, 100 lembaga 3) Terlaksananya perbaikan kualitas rumah ibadah, 100 unit
2. Meningkatnya pemahaman nilai-nilai kebangsaan dan terjaganya harmonisasi dalam masyarakat	4) Terselenggaranya kegiatan pendidikan, penyuluhan untuk peningkatan wawasan kebangsaan.
3. Meningkatnya iklim perpolitikan yang kondusif bagi berkembangnya kualitas kebebasan sipil dan hak-hak politik rakyat yang semakin seimbang dengan peningkatan kepatuhan terhadap pranata hukum	5) terselesaikannya tata batas antar kabupaten/kota (7 Kab/Kota) dalam wilayah Provinsi dan dengan provinsi yang berbatasan dengan Sumatera Utara (Riau, Sumatera Barat) 6) Terselenggaranya kegiatan pendidikan, penyuluhan hukum dan politik, 3 kegiatan.
4. Meningkatnya good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	7) Terwujudnya perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap laporan akuntabilitas kinerja keuangan daerah

Sasaran Utama	Target Kinerja 2017
	<p>8) Terbentuknya Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang dan Jasa di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.</p> <p>9) Terlaksananya Penilaian dan penghargaan kepada SKPD Provinsi dan Kab/Kota atas prestasi di bidang pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan, 4 jenis penghargaan (akumulasi total kegiatan SKPD Provinsi Sumatera Utara)</p> <p>10) Terwujudnya Program Legislasi Daerah (Prolegda), 5 Perda</p>
5. Terciptanya persepsi masyarakat pencari keadilan untuk merasakan kenyamanan, kepastian, keadilan dan keamanan dalam berinteraksi dan mendapat pelayanan hukum	11) Terlaksananya pembinaan hukum dan pendampingan kepada masyarakat yang memerlukan pelayanan hukum 4 kegiatan
6. Terwujudnya iklim berusaha yang baik yang mendukung daya saing daerah	12) Ditetapkannya peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang mendukung peningkatan investasi daerah, 1 perda
7. Meningkatnya kapasitas kelembagaan PUG dan pemberdayaan perempuan	13) Meningkatnya keterwakilan perempuan pada lembaga legislatif
8. Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan	14) Terwujudnya penurunan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak
9. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan	15) Terwujudnya peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan
10. Meningkatnya kualitas dan kuantitas perencanaan pembangunan	<p>16) Terselaraskannya program perencanaan dan penganggaran minimal 90 %</p> <p>17) Tersedianya hasil kajian perencanaan dan pengendalian pembangunan, 8 dokumen perencanaan</p> <p>18) Terwujudnya peningkatan koordinasi perencanaan dan pengendalian bidang pembangunan ekonomi, sosial budaya, sarana/prasarana dan penataan ruang/lingkungan hidup, 10 kegiatan</p>
11. Terwujudnya Sistem informasi perencanaan pembangunan daerah yang terintegrasi	19) Terbangunnya Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan (SIPPD) secara elektronik (e-Planning) untuk mendukung e-Government, 1 Sistem Informasi

Sasaran Utama	Target Kinerja 2017
12. Terwujudnya koordinasi dan sinergitas dalam perencanaan pembangunan daerah	20) Terlaksananya koordinasi antar Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam perencanaan pembangunan
13. Meningkatnya kerjasama antar daerah, kerjasama luar negeri dan dengan swasta	21) Terselenggaranya pertemuan dan forum kerjasama antar Provinsi dengan Kabupaten/Kota, luar negeri dan swasta (<i>public private partnership</i>)

2. Prioritas 2 : Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan

Sasaran utama pembangunan yang ingin dicapai pada prioritas peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan, dengan mengacu kepada PP nomor 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota adalah :

Sasaran Utama	Target Kinerja 2017
1) Tercapainya Indeks Pendidikan 2) Meningkatnya Partisipasi Sekolah	1) Angka Melek Huruf penduduk usia >15 tahun 99,0 %
	2) Rata-Rata Lama Usia Sekolah 10,65 Tahun
	1) Angka Putus Sekolah 1,50 %
	2) IPM menjadi 70,61
	3) APK PAUD 50,25 %
	4) APK SD/MI 107,50 %
	5) APM SD/MI 95,80 %
	6) APK SMP/MTs 94,01 %
	7) APM SMP/MTs 79,00 %
	8) APK SLTA /MA/SMK 88,6 %
	9) APM SLTA /MA/SMK 72,85 %
	10)APK Perguruan Tinggi 34,36 %
3) Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV dan Pasca Sarjana	11) S1/D-IV 61,45 %
	12)Pasca Sarjana (S2/S3) 21 %

3. Prioritas 3 : Peningkatan Aksesibilitas dan Pelayanan Kesehatan

Sasaran utama pembangunan yang ingin dicapai pada prioritas peningkatan aksesibilitas dan pelayanan kesehatan adalah :

Sasaran Utama	Target Kinerja 2017
1) Tercapainya Indeks Kesehatan	1) Rata-Rata Usia Harapan Hidup 72,15 tahun
	2) Angka Kematian Bayi (AKI)/1000 KH : 19

	<p>3) Angka Kematian Ibu Melahirkan menjadi 235/100.000 KH</p> <p>4) Prevalensi balita kekurangan gizi menjadi 19%</p>
2) Layanan Kesehatan Dasar	<p>5) Meningkatnya Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan menjadi 95 %</p> <p>6) Cakupan kunjungan ibu hamil K4 dan kunjungan bayi menjadi 99 %</p> <p>7) Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan menjadi 100%</p> <p>8) Desa/kelurahan Universal Child Immunization menjadi 90 %</p> <p>9) Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD menjadi 100 %</p> <p>10) Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA menjadi 100%</p> <p>11) Cakupan kunjungan bayi menjadi 98 %</p> <p>12) Persentase Case Detection Rate (CDR) TB, 89 % dan persentase keberhasilan pengobatan 98 %</p> <p>13) Cakupan Puskesmas menjadi Puskesmas ISO, Puskesmas Model Pelayanan Prima, dan Puskesmas Perkotaan menjadi 30 Unit</p> <p>14) Cakupan atau ratio puskesmas/jumlah penduduk : 1 : 23.000</p> <p>15) Cakupan atau ratio puskesmas pembantu (Pustu)/jumlah penduduk menjadi = 1 : 6.700</p>
3) Pelayanan Kesehatan Rujukan	<p>16) Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin 100 %</p> <p>17) Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) di Kabupaten/Kota 100 %</p>
4) Penyelidikan Epidemiologi dan Penanggulangan Kejadian Luar Biasa	18) Desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam menjadi 100 %
5) Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	19) Cakupan desa siaga aktif menjadi 35 %
6) Masyarakat berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)	20) Persentase masyarakat berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) menjadi 59 %

7) Upaya pemeliharaan kesehatan utamanya bagi penduduk miskin	21) Subsidi Jamkesmas 33 Kab/Kota 22) Subsidi Jampersal 33 Kab/Kota
8) Meningkatkan upaya lingkungan sehat di perumahan dan permukiman perbaikan sarana sanitasi dasar untuk pemukiman kumuh dan keluarga miskin perkotaan	23) Perbaikan sarana sanitasi dasar permukiman bagi keluarga miskin perkotaan 20 rumah
9) Upaya promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kesehatan melalui revitalisasi Pos Yandu	24) Penyuluhan dan pelatihan bagi kader pelayanan kesehatan di pos yandu 2 kali 25) Penyebarluasan informasi melalui TV 12 kali, Radio 100 Kali, dan leaflet, sticker, poster, 33 Kab/Kota.

4. Prioritas 4 : Peningkatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah, Mitigasi Bencana dan Pelestarian Lingkungan Hidup Mendukung Daya Saing Perekonomian

Sasaran pembangunan yang ingin dicapai pada prioritas pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah mendukung daya saing perekonomian adalah :

Sasaran Utama	Target Kinerja 2017
1) Meningkatkan daya dukung kapasitas dan kualitas pelayanan prasarana jalan terutama pada Kawasan Andalan, Daerah Tujuan Wisata, Daerah yang cepat berkembang serta jalan Lintas Timur, Tengah, Barat dan Diagonal	1) Pembangunan/peningkatan jalan mantap provinsi sepanjang 338,50 Km 2) Pemeliharaan berkala ruas jalan provinsi sepanjang 69 Km 3) Pemeliharaan rutin jalan provinsi sepanjang 2.838,64 Km 4) Pembangunan/ rehab jembatan 440,50 m 5) Pemeliharaan rutin jembatan 12115,00 m 6) Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap 89,08% 7) Mendorong pembangunan infrastruktur dengan skema KPS/ <i>Public Private Partnership</i>
2) Meningkatkan aksesibilitas wilayah pedesaan dan sentra produksi, wilayah perbatasan, terpencil maupun kepulauan serta wilayah perkotaan sesuai dengan perkembangan kebutuhan prasarana jalan	8) Pembangunan Jalan Produksi 25 km (lebar 3 m) 9) Pembangunan Jalan Usaha Tani 50 km (lebar 3m)
3) Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	10) Rasio jaringan irigasi rawa kondisi baik 78,00% 11) Berfungsinya jaringan irigasi seluas 86.999 Ha dan jaringan Rawa seluas 64.339 Ha yang menjadi kewenangan Provinsi 74,93%

Sasaran Utama	Target Kinerja 2017
4) Penyediaan dan pengelolaan air baku	12) Rehabilitasi dan pembangunan sarana dan prasarana air baku di 50 embung/waduk
5) Pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumberdaya air lainnya	13) Meningkatnya kestabilan tebing atau pantai dan kelancaran aliran air pada sungai serta semakin stabilnya alur sungai terhadap daya rusak air dan pengurangan luas genangan banjir 83,67%
6) Pembangunan dan pengelolaan pengendalian banjir dan pengamanan pantai	14) Normalisasi/Pelurusan alur sungai/Perbaikan/Pembuatan Tanggul 433.562m
7) Terbinanya perencanaan pengembangan sumber daya air	15) Inventarisasi daerah irigasi, rawa, kewenangan provinsi serta SID untuk perencanaan dan perbaikan sumber daya air
8) Penguatan KPI dan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif (PPSIP)	16) 8 Kabupaten/Kota
9) Rumah tangga pengguna air bersih	17) Peningkatan akses air minum perpipaan 4,0%
10) Rumah layak huni	18) Terehabilitasinya rumah tidak layak huni 1500

5. Prioritas 5 : Peningkatan Produksi, Produktifitas dan Daya Saing Produk Pertanian, Kelautan dan Perikanan

Adapun sasaran pembangunan yang ingin dicapai pada prioritas **Peningkatan Produksi, Produktifitas dan Daya Saing Produk Pertanian, Kelautan dan Perikanan** diarahkan kepada sasaran utama yakni :

Sasaran Utama	Target Kinerja 2017
1) Pencapaian Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan	<p>a. Sub-sektor Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, dengan target peningkatan produksi diarahkan kepada :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1). Produksi Gabah Kering Giling (GKG) sebesar 3.935.668 ton 2). Produktivitas Padi sebesar 50,5Kw/ha 3). Produksi jagung mencapai 1.697.315 ton 4). Produktifitas jagung mencapai 58,2Kw/ha 5). Produksi kedelai mencapai 15.578 ton 6). Produktifitas kedelai mencapai 11,90Kw/Ha 7). Meningkatnya Produksi Hortikultura utama lokal lainnya : <ul style="list-style-type: none"> - Sayuran sebesar 14,35 ton/ha

Sasaran Utama	Target Kinerja 2017
	<ul style="list-style-type: none"> - Buah-buahan sebesar 49,75 ton/ha - Tanaman Obat(Biofarma) sebesar 16.958 ton - Tanaman Hias Bunga Potong 17.824.231 potong - Tanaman Hias satuan produksi 154.122 pohon - Melat 28.270 kg 8). Perbanyak Benih Tanaman Pangan 1,6 % 9). Perbanyak Benih Hortikultura 1,6 % 10). Kontribusi sektor Pertanian (Tanaman Pangan) terhadap PDRB 6,82 % 11). Cakupan Bina Kelompok Petani 8,0 % <p>b. Sub-sektor Perkebunan, dengan target peningkatan ekspor sebesar 2,57%, diarahkan kepada tercapainya :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) Luas areal perkebunan rakyat di Sumatera Utara mencapai 1.102.461,67 hektar. 2) Produksi perkebunan Sumatera Utara mencapai 6.739.181,22 ton. 3) Meningkatnya produktivitas tanaman perkebunan sebesar 2.57 % 4) Peremajaan areal tanaman tidak produktif (TTM) khususnya pada areal tanaman rakyat seluas 1.500 Ha. <p>c. Sub-sektor Peternakan, dengan target:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) Produksi daging 153.239,65 Ton 2) Produksi Susu 983,42 Ton/Tahun 3) Produksi telur 151.161,63 Ton/Tahun 4) Jumlah Akseptor IB 67.441 ekor 5) Jumlah Kelahiran IB 48.558 ekor 6) Meningkatkan mutu dan keamanan pangan (ASUH) 7) Terkendalinya dan terbebasnya penyakit hewan menular strategis (Rabies, Brucellosis, Anthrax, Hog Cholera, Avian Influenza) dan penyakit lainnya <p>d. Sub-sektor Perikanan dan Kelautan, diarahkan kepada terpenuhinya target :</p>

Sasaran Utama	Target Kinerja 2017
	<ol style="list-style-type: none"> 1) Produksi Perikanan Tangkap sebesar 477.293,8ton 2) Produksi Perikanan Budidaya sebesar 210.020ton 3) Konsumsi ikan per kapita sebesar 42,0 kg/kapita/tahun 4) Cakupan Bina Kelompok Nelayan 11,91(%) 5) Produksi Perikanan Kelompok Nelayan 228,16 ton 6) Ekspor hasil perikanan sebesar 61.662,7 ton
<p>2) Peningkatan Ketahanan Pangan dan Diversifikasi Pangan</p>	<p>A. Ketersediaan Pangan Utama</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Ketersediaan energi per kapita minimal 3.880 kilokalori/hari dan penyediaan protein per kapita minimal 77,38 gram/hari; 2) Ketersediaan Cadangan Pangan sebesar 186 ton 3) Lumbung Pangan Masyarakat sebanyak 369 lumbung pangan 4) Kelompok Lumbung Pangan sebanyak 99 Gapoktan <p>B. Distribusi Akses Pangan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Sistem distribusi Harga tercapai 100 % 2) Akses Pangan Masyarakat 101 kelompok <p>C. Penganekaragaman dan Keamanan Pangan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Penganekaragaman konsumsi Pangan dan Penurunan konsumsi beras perkapita 1,5 % menjadi 124,82 Kg/Kapita/Tahun untuk memenuhi target Skor Pola Pangan Harapan (PPH) tahun 2017 sebesar 85,8 2) Konsumsi Pangan untuk memenuhi kebutuhan energy , karbohidrat sebesar 2.200 Kilokalori/hari dan protein sebesar 57,0 gr/kapita/hari 3) System penanganan keamanan pangan segar 80 % 4) Sertifikasi buah dan sayuran segar kelompok produsen di kab/kota sebanyak 20 kelompok sayuran/buah

Sasaran Utama	Target Kinerja 2017
	D. Penanganan Kerawanan Pangan 1) Berkurangnya jumlah penduduk miskin dan rawan pangan minimal 8,91 % pada tahun 2017 2) Terlaksananya penanganan daerah rawan pangan pada 75 desa E. Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Ketahanan Pangan Efektivitas koordinasi Kelembagaan Dewan Ketahanan Pangan
3) Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, dan Ekspor	1) Peningkatan ekspor komoditi perkebunan (kelapa sawit, karet, kopi, kakao, teh), komoditi hortikultura (kentang, kubis, jeruk, pisang, nenas) rata-rata sebesar 5%
4) Peningkatan Kesejahteraan Petani, Peternak, Pekebun dan Nelayan	1) Nilai Tukar Petani 100,56 2) NTP peternakan 108,30 3) Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB ADHB sebesar 20,79 %
4) Terpeliharanya hutan dan penanganan lahan kritis	1) Rehabilitasi hutan dan lahan kritis seluas 15.000 hektar 2) Berkurangnya Kerusakan Kawasan Hutan seluas 5.000 hektar menjadi 66.500 hektar

6. Prioritas 6 : Peningkatan Penguasaan Ilmu Pengetahuan, Penerapan Teknologi, Inovasi dan Kreatifitas Daerah

Sasaran utama yang ingin dicapai pada prioritas Peningkatan Penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Penerapan Teknologi antara lain adalah :

Sasaran Utama	Target Kinerja 2017
1) Alokasi dana APBD untuk pengembangan penelitian terapan	1) Jumlah pelaksanaan sosialisasi / diseminasi TTG 3 kali 2) Jumlah pelaksanaan kajian TTG 9 kajian
2) Riset dan pengembangan teknologi spesifik mendukung pengembangan Kawasan Strategis, Kawasan Andalan dan Kawasan Ekonomi Khusus	3) Jumlah kajian teknologi spesifik 7 kajian 4) Kerjasama dengan Perguruan Tinggi Dalam/Luar Negeri dan Lembaga Riset lainnya

7. Prioritas 7: Peningkatan Ekonomi Kerakyatan

Sasaran utama yang ingin dicapai pada prioritas Peningkatan Ekonomi Kerakyatan antara lain adalah :

Sasaran Utama	Target Kinerja 2017
3) Pertumbuhan jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	1) 2.290.764 unit
2) Pertambahan jumlah KUKM yang mengakses sumber daya produktif	2) 266 KUKM
3) Pertambahan jumlah UMKM yang memanfaatkan sertifikasi HaKI, IRT atau Halal	3) 75 UKM
4) Pertumbuhan jumlah koperasi	4) 12.529 unit
5) Pertambahan jumlah koperasi yang melaksanakan Rapat Anggota Tahunan	5) 150 unit
6) Pertambahan jumlah penyerapan tenaga kerja oleh koperasi	6) 680 orang
7) Pertambahan jumlah Volume Usaha Koperasi	8) Rp. 365.741.381.462
8) Peningkatan pengelolaan destinasi pemasaran dan SDM pariwisata	9) 3 Destinasi wisata utama (Danau Toba, Nias dan Berastagi) 10) 100 orang tenaga terlatih pariwisata
9) Peningkatan kunjungan wisatawan	11) Peningkatan jumlah kunjungan minimal 10%
10) Kontribusi sub sektor pariwisata	12) Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB sebesar 2,31 %
11) Meningkatnya ratio elektrifikasi	13) 92,72 %
12) Jumlah daya listrik	14) 3.300 MW

8. Prioritas 8 : Perluasan Kesempatan kerja dan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat Miskin

Sasaran utama yang ingin dicapai pada prioritas Perluasan Kesempatan kerja dan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat Miskin antara lain adalah :

Sasaran Utama	Target Kinerja 2017
1) Penurunan Angka Pengangguran Terbuka	1) Persentase Pengangguran Terbuka menjadi 5,80%
2) Penurunan Persentase Penduduk Miskin	2) Persentase penduduk miskin menjadi 9,55%- 10%
3) Penciptaan kesempatan kerja baru	3) Optimalisasi rumah produktifitas daerah bagi sarjana yang belum bekerja untuk 100 sarjana belum bekerja
	4) Mendorong penciptaan pengusaha pemula 12.000 pengusaha.

9. **Prioritas 9 : Mendukung dan Mendorong Kebijakan Nasional di daerah, yakni :**
 Sasaran utama yang ingin dicapai pada prioritas Mendukung dan mendorong kebijakan nasional di daerah antara lain adalah :

Sasaran Utama	Target Kinerja 2017
1) Dukungan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Masterplan Percepatan Penanggulangan Penangguran dan Kemiskinan Indonesia (MP3KI)	1) Penurunan tingkat kemiskinan koridor sumatera yang menjadi quick wins pada lokasi yang akan di tentukan
2) Dukungan pencapaian tujuan dan sasaran Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI)	2) Mendorong Percepatan dan perluasan pertumbuhan ekonomi yang inklusif 3) Mendorong Terfasilitasinya pembangunan di KEK Sei Mangkei Kabupaten Simalungun dan sekitarnya.
3) Dukungan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Millenium (RAD-MDGs)	
a. Tujuan (1) memberantas kemiskinan dan kelaparan	4) Target 1A: Menurunkan hingga setengahnya proporsi penduduk dengan tingkat pendapatan kurang dari USD 1 (PPP) per hari menjadi 8,75 pada tahun 2017 dan menurunkan Indeks kedalaman kemiskinan 5) Target 1B: Mewujudkan kesempatan kerja penuh dan dan pekerjaan yang layak untuk semua, termasuk perempuan dan kaum muda, Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas menjadi 80.18% 6) Target 1C: Menurunkan hingga setengahnya proporsi penduduk yang menderita kelaparan dalam kurun waktu 1990-2015, untuk pencapaian target 2017 : <ul style="list-style-type: none"> • Prevalensi balita dengan berat badan rendah / kekurangan gizi 14.05% • Prevalensi balita gizi buruk 21% • Prevalensi balita gizi kurang 11,90% Proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi minimum: <ul style="list-style-type: none"> • 1.400 kkal/kapita/hari 8.50 %

	<ul style="list-style-type: none"> • 2.000 kkal/kapita/hari 35.32%
b. Tujuan (2) mewujudkan pendidikan dasar	<p>7) Target 2A : Menjamin pada 2017 semua anak-anak, laki-laki maupun perempuan dimanapun dapat menyelesaikan pendidikan dasar, dengan target 2015 :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Angka Partisipasi Murni (APM) SD/ MI/Paket A sebesar 100% • Proporsi murid kelas 1 yang berhasil mencapai kelas akhir (kelas 6) SD/ MI sebesar 100% • Angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun sebesar 98,8%
c. Tujuan (3) meningkatkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan	<p>8) Target 3 A : menghilangkan ketimpangan gender di tingkat pendidikan dasar dan lanjutan pada tahun 2005, dan di semua jenjang pendidikan tidak lebih dari tahun 2017.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rasio Perempuan terhadap laki-laki di tingkat pendidikan dasar menengah dan tinggi sebesar 100% - Rasio APM perempuan/laki-laki di SD/MI/Paket A sebesar 100% - Rasio APM perempuan/laki-laki di SMP sebesar 100% - Rasio APM perempuan/laki-laki di SMA sebesar 100% - Rasio APM perempuan/laki-laki di perguruan Tinggi sebesar 100% - Rasio Melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada kelompok usia 15-24 tahun sebesar 100% - Kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sektor non pertanian sebesar 57% - Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD minimal sebesar 25%
d. Tujuan (4) Penurunan angka kematian anak	<p>9) Target 4 (a) Menurunnya dua pertiga angka kematian anak dibawah lima tahun pada tahun 2017. Indikator:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tingkat kematian anak di bawah lima tahun • Tingkat kematian bayi

	<ul style="list-style-type: none"> • Proporsi anak usia satu tahun yang mendapat imunisasi
e. Tujuan (5) Meningkatkan kesehatan ibu	<p>10) Menurunnya dua pertiga ratio kematian ibu pada tahun 2017. Indikator:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ratio kematian ibu • Proporsi kelahiran yang ditolong tenaga kesehatan terlatih
f. Tujuan (6) Memerangi HIV/AIDS, malaria dan penyakit lainnya	<p>11) Pada tahun 2017 turun separuhnya dan mulai menghentikan penyebaran HIV/AIDS. Indikator:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prevalensi HIV di kalangan wanita hamil umur 15-24 tahun. • Tingkat prevalensi kontrasepsi • Jumlah anak yatim piatu korban HIV/AIDS <p>12) Tahun 2017 tidak ada lagi kejadian malaria dan penyakit lainnya. Indikator:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tingkat prevalensi dan tingkat kematian akibat malaria • Proporsi penduduk di wilayah berisiko malaria yang menggunakan pencegahan malaria secara efektif serta melakukan langkah pengobatan. • Tingkat prevalensi dan tingkat kematian akibat TBC • Proporsi kasus TBC yang terdeteksi dan yang menjalankan pengobatan.
g. Tujuan (7) Memastikan Kelestarian Lingkungan Hidup	<p>Target 7A: memadukan prinsip-prinsip pembangunan yang berkesinambungan dengan kebijakan dan program nasional serta mengembalikan sumberdaya lingkungan yang hilang. Target 7B : menanggulangi kerusakan keanekaragaman hayati dan mencapai penurunan tingkat kerusakan yang signifikan pada tahun 2017 Target 7C : menurunkan hingga setengahnya proporsi rumah tangga tanpa akses berkelanjutan terhadap air minum layak dan sanitasi dasar hingga tahun 2016, dengan target :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan

	<ul style="list-style-type: none"> Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap sanitasi dasar, perkotaan dan perdesaan <p>Mencapai peningkatan yang signifikan dalam kehidupan penduduk miskin di permukiman kumuh pada tahun 2020.</p>
<p>h. Tujuan (8) Rasio luas kawasan tertutup pepohonan erdasarkan hasil pemotretan citra satelit dan survei foto udara terhadap luas daratan</p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah emisi karbon dioksida (CO₂)e Jumlah konsumsi bahan perusak ozon (BPO) Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman 	<p>Target 7C : menurunkan hingga setengahnya proporsi rumah tangga tanpa akses berkelanjutan terhadap air minum layak dan sanitasi dasar hingga tahun 2017, dengan target :</p> <ul style="list-style-type: none"> Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap sanitasi dasar, perkotaan dan perdesaan <p>Mencapai peningkatan yang signifikan dalam kehidupan penduduk miskin di permukiman kumuh pada tahun 2020.</p>
<p>4) Dukungan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Terpenuhinya kebutuhan energi minimal 2.200 Kkal/kap/hari 2) Terwujudnya penurunan prevalensi gizi buruk dan kurang balita menjadi 18 % 3) Terwujudnya penurunan prevalensi ukuran tubuh pendek balita menjadi 34% 4) Terwujudnya penurunan daerah dengan kondisi rawan pangan menjadi 35 % 5) Terwujudnya peningkatan ketersediaan pangan berbasis kemandirian lokal 6) Terwujudnya peningkatan keragaman konsumsi pangan masyarakat 7) Terwujudnya peningkatan mutu dan keamanan pangan yang dikonsumsi masyarakat 8) Terwujudnya peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) 9) Terciptanya Kelembagaan Pangan dan Gizi yang kuat
<p>5) Dukungan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 10) Terlaksananya kegiatan penurunan emisi gas rumah kaca,

6) Dukungan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (RAD-PK)	11) Terwujudnya penyempurnaan/ Perbaikan Sistem Pelayanan Publik 12) Terwujudnya perbaikan mekanisme Pengelolaan Keuangan Daerah 13) Terwujudnya penataan/ Perbaikan Sistem Administrasi Pemerintahan 14) Terwujudnya penetapan dan pembinaan Program dan Wilayah Bebas Korupsi
7) Dukungan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (RAD - PUG)	15) Terbentuknya komitmen pemerintah daerah dalam pelaksanaan PUG
8) Mendukung sasaran pembangunan lainnya	16) Mendukung sinergi pusat dan daerah dalam rangka pelaksanaan tugas otonomi daerah, dekonsentrasi dan tugas pembantuan 17) Mendukung sinergi pusat dan daerah dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi dan pelaporan pembangunan 18) Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan

5.2. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS

Rumusan Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang direncanakan untuk mendukung Prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2017 dapat dilihat selengkapnya pada Lampiran-2.

5.3. PAGU INDIKATIF UNTUK TIAP SKPD

Dengan berpedoman kepada Arah Kebijakan Pendapatan Daerah dan Arah Kebijakan Belanja Daerah sebagaimana telah diuraikan sebelumnya pada Bab-III bahwa total dana Pagu Indikatif untuk Tahun 2017 adalah sebesar Rp. 11.006.218792.215,-. Maka dengan mengacu kepada anggaran tahun berjalan (APBD TA.2016), dengan memperhatikan sasaran/target prioritas dan program/kegiatan pada tahun anggaran 2017, maka dapat diuraikan Pagu Indikatif untuk masing-masing SKPD adalah sebagai berikut :

Tabel 5.1.
Pagu Indikatif Menurut Urusan dan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Tahun Anggaran 2017

NO.	URUSAN / SKPD	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)	KETERANGAN	
			BELANJA LANGSUNG	BELANJA TIDAK LANGSUNG
1	2	3	4	5
	URUSAN WAJIB	10,495,830,147,465	2,797,912,408,987	7,697,917,738,478
1	Pendidikan	594,976,767,908	237,386,719,956	357,590,047,952
	1 Dinas Pendidikan	594,976,767,908	237,386,719,956	357,590,047,952
2	Kesehatan	520,041,502,729	338,974,784,029	181,066,718,700
	1 Dinas Kesehatan	348,456,350,000	200,000,000,000	148,456,350,000
	2 Rumah Sakit Jiwa Daerah	58,563,771,729	25,953,403,029	32,610,368,700
	3 Rumah Sakit Haji Medan	113,021,381,000	113,021,381,000	-
3	Pekerjaan Umum	1,285,486,290,200	1,124,900,000,000	160,586,290,200
	1 Dinas Bina Marga	974,750,000,000	904,400,000,000	70,350,000,000
	2 Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	310,736,290,200	220,500,000,000	90,236,290,200
5	Penataan Ruang	149,368,997,050	101,500,000,000	47,868,997,050
	1 Dinas Penataan Ruang & Permukiman	149,368,997,050	101,500,000,000	47,868,997,050
6	Perencanaan Pembangunan	38,982,475,750	23,500,000,000	15,482,475,750
	1 Bappeda	38,982,475,750	23,500,000,000	15,482,475,750
7	Perhubungan	114,165,564,000	30,000,000,000	84,165,564,000
	1 Dinas Perhubungan	114,165,564,000	30,000,000,000	84,165,564,000
8	Lingkungan Hidup	43,796,512,950	27,000,000,000	16,796,512,950
	1 Badan Lingkungan Hidup	43,796,512,950	27,000,000,000	16,796,512,950
13	Sosial	104,542,825,285	41,472,736,735	63,070,088,550
	1 Dinas Kesejahteraan dan Sosial	104,542,825,285	41,472,736,735	63,070,088,550
14	Tenaga Kerja	40,286,868,400	8,500,000,000	31,786,868,400
	1 Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi	40,286,868,400	8,500,000,000	31,786,868,400
15	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	56,210,211,700	43,000,000,000	13,210,211,700
	1 Dinas Koperasi dan UKM	56,210,211,700	43,000,000,000	13,210,211,700
16	Penanaman Modal	29,161,862,100	14,700,000,000	14,461,862,100
	1 Badan Penanaman Modal dan Promosi	13,396,122,350	6,575,000,000	6,821,122,350
	2 Badan Pelayanan Perizinan Terpadu	15,765,739,750	8,125,000,000	7,640,739,750

NO.	URUSAN / SKPD	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)	KETERANGAN	
			BELANJA LANGSUNG	BELANJA TIDAK LANGSUNG
1	2	3	4	5
17	Kebudayaan	54,639,796,550	30,698,000,000	23,941,796,550
	1 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	54,639,796,550	30,698,000,000	23,941,796,550
18	Pemuda dan Olah Raga	78,886,479,850	67,000,000,000	11,886,479,850
	1 Dinas Pemuda dan Olahraga	78,886,479,850	67,000,000,000	11,886,479,850
19	Kesatuan Bangsa & Politik Dalam Negeri	59,026,068,900	33,918,954,000	25,107,114,900
	1 Badan Kesbang Linmas	23,000,486,650	13,000,000,000	10,000,486,650
	2 Kantor Satuan Polisi Pamong Praja	18,982,020,700	11,500,000,000	7,482,020,700
	3 Badan Penanggulangan Bencana Daerah	17,043,561,550	9,418,954,000	7,624,607,550
20	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	7,136,100,149,143	550,506,214,267	6,585,593,934,876
	1 DPRD	50,181,194,700	-	50,181,194,700
	2 KDH & WKDH	7,280,972,000	-	7,280,972,000
	3 Sekretariat Daerah	6,385,698,062,088	135,750,999,067	6,249,947,063,021
	4 Sekretariat DPRD	158,457,559,450	144,010,625,200	14,446,934,250
	5 Badan Litbang	12,606,326,250	5,250,000,000	7,356,326,250
	6 Inspektorat Daerah	45,672,615,550	27,400,000,000	18,272,615,550
	7 Kantor Perwakilan Jakarta	21,086,359,500	13,978,290,000	7,108,069,500
	8 Dinas Pendapatan	394,370,395,006	190,000,000,000	204,370,395,006
	9 Badan Pendidikan dan Pelatihan	36,109,175,450	23,000,000,000	13,109,175,450
	10 Badan Kepegawaian Daerah	18,956,540,400	8,616,300,000	10,340,240,400
	11 Sekretariat KORPRI	5,680,948,750	2,500,000,000	3,180,948,750
	12 Badan Penanggulangan Narkotika Provsu	-	-	-
21	Ketahanan Pangan	89,415,691,100	66,788,000,000	22,627,691,100
	1 Badan Ketahanan Pangan	48,858,970,150	35,788,000,000	13,070,970,150
	2 Badan Koordinasi Penyuluh Pertanian	40,556,720,950	31,000,000,000	9,556,720,950
22	Pemberdayaan Masyarakat & Desa	15,529,336,400	5,912,000,000	9,617,336,400
	1 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	15,529,336,400	5,912,000,000	9,617,336,400
25	Komunikasi dan Informatika	54,541,747,450	35,155,000,000	19,386,747,450
	1 Dinas Informasi dan Komunikasi	47,563,864,450	31,000,000,000	16,563,864,450
	3 Komisi Penyiaran & Informasi Daerah	6,977,883,000	4,155,000,000	2,822,883,000
26	Perpustakaan	30,671,000,000	17,000,000,000	13,671,000,000
	1 Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	30,671,000,000	17,000,000,000	13,671,000,000

NO.	URUSAN / SKPD	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)	KETERANGAN	
			BELANJA LANGSUNG	BELANJA TIDAK LANGSUNG
1	2	3	4	5
	URUSAN PILIHAN	510,388,644,750	279,732,378,000	230,656,266,750
1	Pertanian	263,662,424,650	150,313,378,000	113,349,046,650
	1 Dinas Pertanian	162,944,408,200	81,886,378,000	81,058,030,200
	2 Dinas Perkebunan	64,317,625,800	45,060,000,000	19,257,625,800
	3 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	36,400,390,650	23,367,000,000	13,033,390,650
2	Kehutanan	66,644,899,300	17,500,000,000	49,144,899,300
	1 Dinas Kehutanan	66,644,899,300	17,500,000,000	49,144,899,300
3	Energi dan Sumberdaya Mineral	29,557,997,250	17,715,000,000	11,842,997,250
	1 Dinas Pertambangan dan Energi	29,557,997,250	17,715,000,000	11,842,997,250
5	Kelautan dan Perikanan	97,318,223,400	78,000,000,000	19,318,223,400
	1 Dinas Perikanan dan Kelautan	97,318,223,400	78,000,000,000	19,318,223,400
7	Industri	53,205,100,150	16,204,000,000	37,001,100,150
	1 Dinas Perindustrian dan Perdagangan	53,205,100,150	16,204,000,000	37,001,100,150

Rumusan Program/kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam mendukung pencapaian target kinerja pada masing-masing program Prioritas Pembangunan berdasarkan fungsi dapat dilihat pada tabel Lampiran 3.

5.4. KAJIDAH PELAKSANAAN

Dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan daerah yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) wajib menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Pelaksanaan kegiatan, baik dalam kerangka regulasi maupun dalam kerangka investasi pemerintah daerah dan pelayanan umum, mensyaratkan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik di antara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dan antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing-masing SKPD serta pembagian urusan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka mewujudkan keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan yang telah diprogramkan, telah dilaksanakan proses musyawarah antar pelaku pembangunan melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan atau Musrenbang, seperti Musrenbang Daerah Kabupaten/Kota, Rapat Koordinasi Pembangunan Pusat (Rakorbangpus), Musrenbang Provinsi, dan Musrenbang Nasional (Musrenbangnas). RKPD Tahun 2017 merupakan acuan bagi SKPD, dan Pemerintah Kabupaten/Kota maupun masyarakat termasuk dunia usaha sehingga dapat tercapai sinergi dalam pelaksanaan program pembangunan.

Sehubungan dengan itu, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan RKPD Provinsi Sumatera Utara 2017 sebagai berikut:

1. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), serta masyarakat termasuk dunia usaha berkewajiban untuk melaksanakan program-program RKPD Tahun 2017 dengan sebaik-baiknya;
2. RKPD Tahun 2017 menjadi acuan dan pedoman bagi SKPD, dan Lembaga Pemerintah Daerah Non-Struktural dalam menyusun kebijakan publik, baik yang berupa kerangka regulasi maupun kerangka investasi pemerintah daerah dan pelayanan umum, dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2017.
3. Untuk mengupayakan keterpaduan, sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan program dalam rangka koordinasi perencanaan, maka masing-masing SKPD perlu menyesuaikan Rencana Kerja (Renja) SKPD sesuai dengan pagu sementara Tahun 2017 sebagai berikut:
 - a) Uraian penggunaan dana APBD Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tertuang dalam Bab-III, yang merupakan kegiatan untuk mencapai prioritas pembangunan nasional dan prioritas pembangunan daerah yang berupa kerangka regulasi sesuai dengan kewenangannya dalam bentuk Perda;
 - b) Uraian rencana penggunaan APBD Tahun Anggaran 2017, yang merupakan kegiatan untuk mencapai prioritas pembangunan daerah yang berupa kerangka investasi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan pelayanan umum sesuai dengan kewenangannya;
 - c) Uraian sebagaimana yang dimaksud butir (b) di atas perlu menguraikan kewenangan pengguna anggaran yang bersangkutan, dalam rangka pelaksanaan tugas pemerintah daerah, maupun tugas yang berkaitan dengan pencapaian prioritas/program/kegiatan pemerintah dalam rangka dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
4. Bagi Pemerintah Kabupaten/kota, RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 menjadi acuan dan pedoman dalam menyusun kebijakan publik, baik berupa kerangka regulasi maupun kerangka investasi pemerintah daerah dan pelayanan umum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2017. Untuk mengupayakan keterpaduan, sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan setiap program dalam rangka koordinasi perencanaan, masing-masing SKPD perlu menyempurnakan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) Tahun 2017 sebagai berikut:
 - a) Uraian penggunaan APBD Tahun Anggaran 2017, yang merupakan kegiatan untuk mencapai prioritas pembangunan nasional/daerah yang berupa

kerangka regulasi sesuai dengan kewenangannya dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Bupati/Walikota ;

- b) Uraian rencana penggunaan APBD Tahun Anggaran 2017, yang merupakan kegiatan untuk mencapai prioritas pembangunan nasional dan prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Utara, yang berupa kerangka investasi pemerintah dan pelayanan umum sesuai dengan kewenangannya;
 - c) Uraian sebagaimana yang dimaksud butir (b) diatas, perlu juga menguraikan kewenangan pengguna anggaran yang bersangkutan, dalam rangka pelaksanaan tugas pemerintah daerah, tugas dekonsentrasi yang diterima pemerintah provinsi dari pemerintah pusat;
 - d) Pemerintah Kabupaten/Kota wajib menyampaikan Rancangan RKPD Tahun 2017, untuk memastikan keselarasan pembangunan di Kabupaten/Kota dengan prioritas, sasaran, target dan program/kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan dalam RKPD Provinsi Sumatera Utara, di bawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sumatera Utara, dengan mendapatkan masukan dari SKPD Provinsi Sumatera Utara, dalam merumuskan matriks rencana program/kegiatan pada setiap bidang pembangunan (matriks rencana program/kegiatan menjadi lampiran dari setiap bidang pembangunan) menjadi dokumen RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2017;
5. Pelaksanaan rencana program/kegiatan yang tertuang dalam RKPD ini wajib mengikuti prinsip-prinsip pengarusutamaan yaitu: (1) pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan; (2) pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik; dan (3) pengarusutamaan gender.
6. Alokasi Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial dan Belanja Bantuan Kepada Kabupaten/Kota diperuntukkan untuk mendukung tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi Sumatera Utara dan wajib menyesuaikan dengan Prioritas Pembangunan dan Program/Kegiatan Prioritas Provinsi Sumatera Utara, sebagaimana tertuang pada Bab-IV dan Bab-V RKPD Tahun 2017.
7. Masyarakat luas dapat berperan serta seluas-luasnya dalam perancangan dan perumusan kebijakan yang nantinya dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan.

Berkaitan dengan pendanaan pembangunan, masyarakat luas dan dunia usaha dapat berperan serta dalam pelaksanaan program-program pembangunan berdasarkan rancangan peran serta masyarakat dalam kegiatan yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Masyarakat luas juga dapat berperan serta dalam pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan kegiatan dalam program-program pembangunan;

7. Pada akhir tahun anggaran 2017, setiap SKPD wajib melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran kegiatan yang ditetapkan, kesesuaiannya dengan rencana alokasi anggaran yang ditetapkan dalam APBN/APBD, serta kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan APBN/APBD dan peraturan-peraturan lainnya;

8. Untuk menjaga efektivitas pelaksanaan program, setiap SKPD wajib melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan, melakukan tindakan koreksi yang diperlukan, dan melaporkan hasil-hasil pemantauan secara berkala 3 bulan (triwulan) kepada Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.